KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 115/PL.03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28,29,30,31,32 dan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terkhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati,dan WalikotaMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno di Kantor KPU Kabupaten Pinrang tertanggal 5 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 sebagai berikut;

a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Nomor Urut 1 (Satu) Sdr Ir. H. Abdul Latif, M.Si, MM, IPM dan Sdr H. Usman Marham dengan perolehan suara sebanyak 81.087 (Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Tujuh)suara;

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Nomor Urut 2 (Dua) Sdr H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sdr Drs. H. Alimin, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 86.256 (Delapan puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam)suara;

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Nomor Urut 3 (Tiga) Sdr H. Jamaluddin Jafar, SH, MH dan Sdr H. A. Sofyan Nawir, S.Sos, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 37.454 (Tiga puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat) suara;

d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Nomor Urut 4 (Empat) Sdr H. Hamka Mahmud, SH, M.Si dan Sdr Ahsan Wahid, SH dengan perolehan suara sebanyak 8.277 (Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan Pada Hari Kamis Tanggal 5 Juli Tahun 2018 (pada hari Kamis tanggal Lima bulan Juli tahun Dua ribu Delapan belas) pada pukul 20.30 WITA (Dua Puluh lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Tengah).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 5 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

Mansyur Hendrik